



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 761 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rembitan Nomor 09/BA/5202.05.05/2024 tanggal Lima Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembitan
pada tanggal 6 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REMBITAN



(LALU MUH TRASNA ADI SAPUTRA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 761 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA REMBITAN
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RODI HARTONO	LAKI - LAKI
2.	AWALUDIN	LAKI - LAKI
3.	RUN WANADA	LAKI - LAKI
4.	MINASE	LAKI - LAKI
5.	SUFIANITA	PEREMPUAN
6.	SURIANI	PEREMPUAN
7.	NURTI SUSANTI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WIREDATE ALI AKBAR	LAKI - LAKI
2.	LESTERADI	LAKI - LAKI
3.	LALU MOH JINARI	LAKI - LAKI
4.	LALU RUSLAN EFENDI	LAKI - LAKI
5.	BAMBANG REPATMAJE	LAKI - LAKI
6.	SELESAI	LAKI - LAKI
7.	SUMIN	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUKANDI	LAKI - LAKI
2.	LALU UMAR	LAKI - LAKI
3.	LALU ABDUL HALIM	LAKI - LAKI
4.	LALU BOHARI	LAKI - LAKI
5.	AKHMAD	LAKI - LAKI
6.	TURRAHMAN	LAKI - LAKI
7.	PARIDATUN MUNAWARAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUNARTA RIADY	LAKI - LAKI
2.	LALU DEDY WINARNA	LAKI - LAKI
3.	LALU TONY HERMAN PUTRA	LAKI - LAKI
4.	LALU SATIL	LAKI - LAKI
5.	LALU CITRA	LAKI - LAKI
6.	LALU BUDI HARTONO	LAKI - LAKI
7.	SAMSUDIN	LAKI - LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAT	LAKI - LAKI
2.	ASMAUN HADI	LAKI - LAKI
3.	BAHARUDIN	LAKI - LAKI
4.	LANAH	LAKI - LAKI
5.	MIRASE	LAKI - LAKI
6.	HARJONO	LAKI - LAKI
7.	ANISA AINI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RESI	LAKI - LAKI
2.	JUMADIL	LAKI - LAKI
3.	BURHANUDIN	LAKI - LAKI
4.	MERGI	LAKI - LAKI

5.	MOH RIZKI	LAKI - LAKI
6.	MARZUKI	LAKI - LAKI
7.	INDAR	LAKI - LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARLI SUPARMAN	LAKI - LAKI
2.	DERIP	LAKI - LAKI
3.	PURWATA	LAKI - LAKI
4.	SUSANTO	LAKI - LAKI
5.	MASAH	LAKI - LAKI
6.	DIRATE	LAKI - LAKI
7.	SUKANA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NAIM	LAKI - LAKI
2.	ABDULLAH JUPRI	LAKI - LAKI
3.	BAMBANG SUNARDI	LAKI - LAKI
4.	PURI	LAKI - LAKI
5.	SIDAH	LAKI - LAKI
6.	HERI	LAKI - LAKI
7.	TONI RAHMAN	LAKI - LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MIADIP SANTOSO	LAKI - LAKI
2.	MANAP	LAKI - LAKI
3.	DONI HERMAWAN	LAKI - LAKI
4.	ROY IRFANSYAH	LAKI - LAKI
5.	SATRI	LAKI - LAKI
6.	ROSALIA PUTRI	PEREMPUAN
7.	DEVY HANDAYANI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERWIN	LAKI - LAKI
2.	DAMARUDIN	LAKI - LAKI
3.	KARIM KURNIAWAN	LAKI - LAKI
4.	NURTAWAN	LAKI - LAKI
5.	EMSIN JONI SURYA WINATA	LAKI - LAKI
6.	AHMAD MAULIDIN	LAKI - LAKI
7.	MARDUN	LAKI - LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU MUHAMAD SAEFUDIN ZUHRI	LAKI - LAKI
2.	LALU ELY SUSANTO	LAKI - LAKI
3.	LALU SURYADI	LAKI - LAKI
4.	LALU SANOM	LAKI - LAKI
5.	LALU WIRENTAKE	LAKI - LAKI
6.	LALU KASAH NOVIANSYAH	LAKI - LAKI
7.	LALU ZULKILAP	LAKI - LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU MARDAN	LAKI - LAKI
2.	LALU NIRSIAM	LAKI - LAKI
3.	SUITAN, S.Pd	LAKI - LAKI
4.	RUSLIADI PAMISI	LAKI - LAKI
5.	KATUN SUSIARJO PARMAN	LAKI - LAKI
6.	JUNAIDI ABDULLAH	LAKI - LAKI
7.	BAIQ SESY MELIANA	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MINARDI	LAKI - LAKI
2.	NURGIE	LAKI - LAKI
3.	MEKAR DERITA	LAKI - LAKI
4.	ANUN	LAKI - LAKI

5.	AGUS MULIANTO	LAKI - LAKI
6.	YANE	LAKI - LAKI
7.	DAN SAPUTRA	LAKI - LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMAIDI	LAKI - LAKI
2.	DANILLAZI SUKEMI AKBAR	LAKI - LAKI
3.	DIRE	LAKI - LAKI
4.	HUL ARDINATA	LAKI - LAKI
5.	MUHAMAD MAULANA	LAKI - LAKI
6.	MANAP	LAKI - LAKI
7.	ABDUL RAIS ARDIANTO	LAKI - LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KITAB	LAKI - LAKI
2.	MASNAN SUJANA	LAKI - LAKI
3.	ARDI HARJONO	LAKI - LAKI
4.	MURDIKA	LAKI - LAKI
5.	SEDEK	LAKI - LAKI
6.	RUSMAN	LAKI - LAKI
7.	MUHAMAD PARDI	LAKI - LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REMBITAN



(LALU MUH TRASNA ADI SAPUTRA)